



2016

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR ~~799~~ TAHUN 2017

TENTANG
HABIS MASA STUDI MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Bunayah H. Zakaria adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah habis masa studinya;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/I.O/D/2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
6. tata Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
7. Peraturan Rektor Nomor 445 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Habis Masa Studi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 10/F.6-UMJ/I/2017 tanggal 05 Januari 2017 perihal Permohonan Surat Keputusan Habis Masa Studi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG HABIS MASA STUDI MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Mahasiswa sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| N a m a | : BUNAYAH H. ZAKARIA |
| Nomor Pokok | : 2001510357 |
| Program Studi | : Pendidikan Agama Islam |
| Dinyatakan Habis Masa Studi terhitung | : Semester Gasal 2008/2009 |
- Kedua : Setelah dikeluarkannya keputusan ini mahasiswa sebagaimana tersebut dalam butir pertama dapat melakukan proses aktif kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 15 Rabiul Akhir 1438 H
14 Januari 2017 M

Rektor,

Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261

Tembusan :

1. Wakil Rektor II
2. Dekan Fakultas Agama Islam
3. Arsip.